

JADWAL KAMPANYE

2024

Kpts KPU No 12 TAHUN 2024: 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu dan Pasal 49 ayat (3), yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten mengatur jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mengatur Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peratuaran Pengganti UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 58 Tahun 2023; Keputusan Bupati Klaten Nomor 270/484 Tahun 2023.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan di wilayah Kabupaten Klaten selama 7 (tujuh) hari pada masa kampanye rapat umum yang dimulai dari tanggal 21 Januari s.d 10 Februari 2024 tanpa menggunakan metode zona.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2024.
- Lam 7 Hlm.

